

 LAPORAN KEGIATAN

POKJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2017

DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN 2018

## KATA PENGANTAR

Penataan peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya kegiatan ini merupakan langkah review dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas dan berkinerja tinggi.

Pada bab I dipaparkan alasan mengapa kegiatan penataan peraturan perundang-undangan ini penting dan mendesak untuk segera dilakukan. Kegiatan ini berupaya untuk menemui kenali seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Tidak hanya sekedar melakukan penelusuran dan pemetaan terhadap produk hukum berupa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, melainkan juga dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskripsi-komparasi terhadap permasalahan yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut. Hasil penelusuran tersebut dituangkan dalam dokumen evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2017 dan dokumen review dan penyempurnaan (terlampir).

Bab II memaparkan mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2017. Hasil dari kegiatan tersebut menunjukkan bahwa BKN telah menghasilkan 24 (dua puluh empat) Peraturan Kepala BKN, baik yang pengaturan yang bersifat internal maupun eksternal BKN. Materi muatan peraturan tersebut sebagian besar mengatur mengenai pembinaan manajemen Aparatur Sipil negara sebagimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Permasalahan seperti disharmoni antar peraturan, ketidaksesuaian antara materi muatan dan kondisi kekinian yang ada dalam masyarakat sudah tentu melekat dalam produk hukum tersebut.

Sementara pada Bab III yang merupakan bagian akhir dari Penataan peraturan perundang-undangan yang pada intinya menekankan pada upaya penataan peraturan perundang-undangan melalui evaluasi dan optimalisasi pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.

**Jakarta, 13 Juli 2018**

**Ketua Pokja Penataan  
Peraturan Perundang-undangan,**

**Julia Leli Kurniatri**

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Tujuan dan Sasaran .....	7
C. Waktu Pelaksanaan .....	8
BAB II PELAKSANAAN.....	9
A. Asas-Asas Dalam Peraturan Perundang-undangan .....	9
B. Tahapan Pelaksanaan Identifikasi Peraturan di Lingkungan BKN .....	10
BAB III EVALUASI DAN OPTIMALISASI .....	21
A. Umum .....	21
B. Instrumen Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan .....	23
C. Evaluasi Dan Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017.....	25
BAB IV PENUTUP .....	32
A. Kesimpulan .....	32
B. Saran .....	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari suatu kegiatan mengeluarkan keputusan-keputusan dan atau tindakan administrasi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dari berbagai keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh suatu Instansi Pemerintah adalah berupa Peraturan Perundang-undangan dan tidak termasuk Peraturan Perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan di dalam Pasal 7, bahwa yang termasuk kedalam Peraturan Perundang-undangan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 8 ayat (2) Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas, diakui keberadaannya mempunyai kekuatan hukum sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) adalah peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Propinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara menyatakan bahwa BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
2. penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
3. penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara, dan mantan Pejabat Negara;
4. penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian
5. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
6. penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
7. penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
8. penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
9. pelaksanaan bantuan hukum;
10. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;
11. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
12. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh BKN, selain berupa Peraturan Perundang-undangan yang merupakan kewenangan dari Pimpinan tertinggi BKN yaitu berupa Peraturan Kepala BKN, Keputusan Kepala BKN, Surat Kepala BKN (Surat Edaran) dan instrumen hukum lainnya.

Sejak berdirinya BKN sampai dengan saat ini, BKN telah banyak menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang sebagian besar substansi pengaturannya terkait dengan pengelolaan kepegawaian. Peraturan-peraturan ini cenderung mengalami disharmoni antar peraturan perundang-undangan.

Menurut Oka Mahendra ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni antar peraturan, yaitu:

1. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
2. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
3. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
4. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
5. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
6. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Akibat yang ditimbulkan dari terjadinya disharmoni antar peraturan ini cukup signifikan dalam proses administrasi maupun hukum, diantaranya adalah timbulnya:

1. Perbedaan penafsiran dalam penerapan di lapangan, hal ini tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum;
2. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Dalam rangka mengetahui efektifitas peraturan serta meminimalisir terjadinya konflik/disharmoni antar peraturan yang telah ditetapkan oleh BKN maka

diperlukan adanya penataan terhadap semua peraturan yang telah diterbitkan oleh BKN. Penataan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Keberlakuan dari peraturan-peraturan yang ada;
2. Mereview materi muatan dari peraturan, apakah substansi peraturan yang satu dan lainnya terjadi duplikasi ataupun bahkan saling bertentangan;
3. Meninjau hubungan antara peraturan dan pelayanan yang diberikan oleh *stakeholders*, apakah peraturan mendukung atau menghambat pemberian pelayanan;
4. Memperbarui materi muatan peraturan untuk disesuaikan dengan kondisi terkini;
5. Merencanakan peraturan atas bidang-bidang yang belum pernah diatur sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu instrument yang digunakan dalam melakukan penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan BKN adalah dilakukannya identifikasi terhadap seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh BKN.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan dari dilakukannya penataan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan BKN adalah untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan di lingkungan BKN;
- b. Menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di lingkungan BKN.

### **2. Sasaran**

Adapun sasaran yang hendak dicapai dari Penataan Peraturan Perundang-Undangan ini adalah: tersusunnya dokumen identifikasi peraturan/keputusan tahun 2017 yang memuat hasil review dan penyempurnaan yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan deregulasi dan regulasi.

## **C. Waktu Pelaksanaan**

Waktu penyelenggaraan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program-program tersebut adalah 1 (satu) tahun.

## **Bab II**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Asas-Asas Dalam Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Perundang-undangan di lingkungan BKN adalah segala produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan BKN dalam bentuk peraturan baik yang mengikat ke luar maupun ke dalam. Dalam melakukan identifikasi peraturan di lingkungan BKN maka ada beberapa asas yang dijadikan sebagai acuan untuk mereview peraturan-peraturan yang ada, yaitu:

1. Dasar Peraturan Perundang-undangan selalu Peraturan Perundang-undangan Landasan atau dasar yuridis Peraturan Perundang-undangan selalu Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada hukum lain yang dijadikan dasar yuridis kecuali Peraturan Perundang-undangan. Dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan harus ada landasan yuridis formil maupun materiil secara jelas. Walaupun ada hukum lain selain Peraturan Perundang-undangan seperti hukum adat, yurisprudensi, dan sebagainya. Namun hukum lain ini hanya sebatas dijadikan sebagai bahan referensi dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan.
2. Hanya Peraturan Perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan Landasan Yuridis  
Landasan yuridis penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah hanya Peraturan Perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan disusun. Oleh karena itu tidak dimungkinkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dijadikan dasar yuridis dalam menyusun Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Peraturan Perundang-undangan yang tidak terkait langsung juga tidak dapat dijadikan dasar yuridis Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh Peraturan Perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi

Berdasarkan prinsip ini, maka sangat penting peranan tata urutan atau hierarkhi perundang-undangan yang dengan prinsip tersebut tidak akan mengurangi para pengambil keputusan untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran (interpretasi), pembangunan hukum ataupun penghalusan hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan.

4. Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan lama

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang terbaru. Dalam praktiknya prinsip ini ternyata tidak mudah diterapkan, karena banyak Peraturan Perundang-undangan yang sederajat saling bertentangan materi muatannya, bahkan sering dilanggar oleh para pihak yang memiliki kepentingan.

5. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah, maka Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang diberlakukan, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah dikesampingkan.

6. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum

Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang diberlakukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus (*lex spesialis derogat lex generalis*).

## B. Tahapan Pelaksanaan Identifikasi Peraturan di Lingkungan BKN

### Tahap 1: Pembenahan

Penataan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Kepala BKN dilakukan melalui pendataan dan identifikasi terhadap Peraturan Kepala BKN yang diterbitkan sebelum 2017, baik untuk internal BKN maupun lingkup nasional seperti Peraturan Kepala BKN dalam pembinaan manajemen kepegawaian.

Pembentahan Peraturan Kepala BKN tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi terhadap semua Peraturan Kepala BKN yang pernah diterbitkan;
- b. Membuat daftar Peraturan Kepala BKN yang telah diterbitkan atau ditetapkan yang di dalamnya berisi uraian singkat mengenai materi muatan yang diatur di dalam peraturan tersebut;
- c. Melakukan analisis dan pemetaan terhadap peraturan yang tidak harmonis dan tidak sinkron.
- d. Merevisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis dan tidak sinkron.

### **Tahap 2 : Review**

Proses review ini dimaksudkan agar suatu rancangan peraturan perundang-undangan telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan yang baik sebagai berikut:

1. berisi materi muatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengaturan;
2. memenuhi syarat bentuk dan format sesuai kaidah yang berlaku (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
3. kesesuaian antar ketentuan (pasal) di dalamnya;
4. kesesuaian dengan PUU yang lain; dan
5. penggunaan tata bahasa yang terhindar dari kemungkinan multitafsir.

Dengan adanya review peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian diharapkan peraturan yang dibuat itu mudah dilaksanakan, tidak berbenturan dengan peraturan lain dan bisa memberikan perlindungan hukum bagi pengelola kepegawaian dan PNS.

Dalam penyusunan peraturan diharapkan agar peraturan yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara ideal di lapangan dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, Direktorat Peraturan perundang-undangan BKN melakukan review peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Tabel berikut menunjukkan hasil review peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dilakukan oleh Direktorat Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada Tahun 2017:

Tabel 1 : Hasil Review Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

NO	JUDUL	REVIEW
1	Peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur dan Angka Kreditnya	Selaku instansi pembina jabatan Assessor SDM Aparatur, BKN mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyusunan kode etik jabatan Assessor SDM Aparatur.
2	Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	Belum terdapat keseragaman dalam penggunaan Kop Surat dan Cap Dinas di lingkungan Badan Kepegawaian Negara
3	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara	Belum terdapat peraturan mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Seleksi Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas Tahun 2017 dengan Metode <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) Badan Kepegawaian Negara
4	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara	Belum terdapat peraturan mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara
5	Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Angka Kreditnya	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
6	Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dan Angka Kreditnya	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
7	Pasal 63, Pasal 93, dan pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Belum disusun norma yang mengatur batas waktu pelantikan sejak diangkat dalam jabatan berdasarkan keputusan Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengisian jabatan.
8	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012	Belum disusun ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan gaji pokok PNS
9	Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

10	Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
11	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012	Selama ini belum ada penyesuaian kode kantor wilayah pembayaran untuk kelancaran dan tertib administrasi pembayaran penyesuaian dan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Hakim dan janda/dudanya serta orangtua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami/anak
12	Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, BKN mempunyai tugas untuk menyusun Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur .
13	Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
14	Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran
15	Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
16	Peraturan Menteri PANRB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
17	Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
18	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara	Belum terdapat peraturan mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian
19	Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah	Belum terdapat pedoman dalam pemberian pertimbangan teknis pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana di instansi pemerintah
20	Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

21	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Terdapat kendala dalam pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
22	Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
23	Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	Besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNS di lingkungan BKN sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden 123 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan BKN
24	Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti PNS	Belum mengakomodir beberapa kondisi yang memerlukan cuti dan memperjelas kriteria pemberian cuti.

### Tahap 3 : Penyempurnaan

Berdasarkan hasil review peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Tabel 1, maka tahapan selanjutnya dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang dilakukan oleh Direktorat Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada Tahun 2017

Dengan adanya reviu dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian diharapkan peraturan yang dibuat itu mudah dilaksanakan, tidak berbenturan dengan peraturan lain dan bisa memberikan perlindungan hukum bagi pengelola kepegawaian dan PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Tabel 2 : Hasil Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

NO	JUDUL	REVIEW	PENYEMPURNAAN	OUTPUT
1	Peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor SDM Aparatur dan Angka Kreditnya	Selaku instansi pembina jabatan Assessor SDM Aparatur, BKN mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyusunan kode etik jabatan Assessor SDM Aparatur.	Disusun peraturan mengenai Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor SDM Aparatur Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor SDM Aparatur	Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kode Etik Assessor SDM Aparatur
2	Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun	Belum terdapat keseragaman dalam penggunaan Kop Surat	Disusun peraturan mengenai Penggunaan Kop Surat	Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penggunaan

	2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	dan Cap Dinas di lingkungan Badan Kepegawaian Negara	dan Cap Dinas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.	Kop Surat dan Cap Dinas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
3	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara	Belum terdapat peraturan mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Seleksi Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas Tahun 2017 dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara	Disusun peraturan mengenai Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Seleksi Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas Tahun 2017 dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara	Peraturan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Seleksi Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas Tahun 2017 dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara
4	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara	Belum terdapat peraturan mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Disusun peraturan mengenai Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2017 Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara
5	Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Angka Kreditnya	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	Disusun peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan	Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
6	Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	Disusun peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan	Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan

	dan Angka Kreditnya			
7	Pasal 63, Pasal 93, dan pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Belum disusun norma yang mengatur batas waktu pelantikan sejak diangkat dalam jabatan berdasarkan keputusan Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pengisian jabatan.	Menyempurnakan pengaturan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji jabatan dengan membuat norma yang membatasi batas waktu akhir pelantikan sejak ditetapkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan.	Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
8	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012	Belum disusun ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama dengan ketentuan gaji pokok PNS	-	Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Gaji Pokok, Penetapan, Penetapan Kembali, dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Hakim dan Janda/Dudanya
9	Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Disusun peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
10	Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan	Disusun peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan	Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk

	2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
11	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012	Selama ini belum ada penyesuaian kode kantor wilayah pembayaran untuk kelancaran dan tertib administrasi pembayaran penyesuaian dan penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Hakim dan janda/dudanya serta orangtua dari Hakim yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami/anak	-	Peraturan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2017 Penetapan Format Nomor Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Menetapkan Keputusan Penyesuaian dan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Hakim dan Janda/Dudanya, serta Orang Tua dari PNS yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Istri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016
12	Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	Selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, BKN mempunyai tugas untuk menyusun Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur .	Disusun peraturan mengenai Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2017 Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur
13	Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2016 tentang	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan	Disusun peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan	Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk

	Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
14	Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran	Disusun peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran	Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Anggaran
15	Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Disusun peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Peraturan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2017 Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
16	Peraturan Menteri PANRB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan JF Pemeriksa Bea dan Cukai	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Disusun peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
17	Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan JF Pengelola Kesehatan Ikan	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan	Disusun peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak	Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
18	Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada BKN	Belum terdapat peraturan mengenai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian	Disusun peraturan mengenai Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian	Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian
19	Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang	Belum terdapat pedoman dalam pemberian pertimbangan teknis	Membuat pedoman pertimbangan teknis pengubahan dan/atau penambahan	Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan

	Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah	pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana di instansi pemerintah	nomenklatur jabatan pelaksana di instansi pemerintah	Pengubahan dan/atau Penambahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah
20	Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2017 tentang JF Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	Disusun peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi	Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi dan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
21	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi	Terdapat kendala dalam pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.	Mengubah ketentuan mengenai pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.	Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi
22	Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2017 tentang JF Pengawas Perikanan	Belum terdapat peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Disusun peraturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan	Peraturan BKN Nomor 22 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
23	Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian,	Besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNS di lingkungan BKN sudah tidak sesuai dengan	Disusun peraturan mengenai Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian	Peraturan BKN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian

	Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BKN	Peraturan Presiden 123 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan BKN	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
24	Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti PNS	Belum mengakomodir beberapa kondisi yang memerlukan cuti dan memperjelas kriteria pemberian cuti.	Menyempurnakan aturan pemberian cuti antara lain cuti bagi PNS pria mendampingi isteri yang melahirkan, cuti bersama yang tidak memotong hak cuti tahunan, dan lain-lain.	Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

## BAB III

### EVALUASI DAN OPTIMALISASI

#### A. Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum PNS;
- c. Penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara, dan mantan Pejabat Negara;
- d. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
- f. Penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi PNS;
- g. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen PNS;
- h. Penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
- i. Pelaksanaan bantuan hukum;
- j. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;
- k. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
- l. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian akan lahir Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang dalam perkembangannya berubah menjadi Peraturan Badan Kepegawaian Negara. Untuk menjamin kualitas peraturan di bidang kepegawaian yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara substansi dan prosedur tata cara pembentukan peraturan perlu instrumen yang menjaga kualitas peraturan di bidang kepegawaian yang ditetapkan oleh Kepala BKN.

Tugas BKN tersebut dilaksanakan secara lebih spesifik oleh Direktorat Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 162 Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 dinyatakan bahwa Direktorat Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan perancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, melaksanakan dokumentasi, publikasi dan informasi peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian, melaksanakan sosialisasi, dan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Tugas tersebut dijabarkan dalam fungsi Direktorat Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan dalam Pasal 163 dan fungsi tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian mengenai perencanaan, pengadaan, dan penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian mengenai pembinaan karier dan disiplin Pegawai AparaturSipil Negara;
3. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian mengenai hak dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Pelaksanaan penyusunan dokumentasi, publikasi, dan pelayanan informasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

5. Pelaksanaan penyusunan program dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
7. Pelaksanaan koordinasi perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dengan unit dan instansiterkait; dan
8. Pelaksanaan pelayanan administrasi Direktorat.

Peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak hanya harus memenuhi persyaratan formil namun juga materil seperti area materi muatan. Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan di atasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian dalam menyusun Perka BKN tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Sehingga akan menghasilkan suatu sistem peraturan kepegawaian yang tidak tumpang tindih. BKN sebagai instansi yang berwenang mengatur norma standar prosedur di bidang kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya harus didukung oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang tegas sehingga kewenangannya tidak berbenturan dengan kewenangan instansi lain.

Berbagai kebutuhan di atas menegaskan bahwa perlu dibentuk indikator yang dituangkan dalam sebuah instrumen untuk mengendalikan penyusunan peraturan perundang-undangan yang outputnya adalah terciptanya sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

## **B. Instrumen Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pra Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
  - a. Pembentukan berdasarkan delegasi:
    - 1) Delegasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya;

- 2) Delegasi Undang-Undang di bidang kepegawaian;
  - 3) Delegasi Peraturan Pemerintah;
  - 4) Delegasi Peraturan Presiden; dan
  - 5) Delegasi Peraturan Menteri PAN&RB.
- b. Pembentukan berdasarkan kewenangan:
- 1) Dibentuk berdasarkan kewenangan;
  - 2) Visi misi pemerintah;
  - 3) Visi misi organisasi; dan
  - 4) Kebutuhan hukum di bidang kepegawaian.

## 2. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam penyusunan berlaku standar operasional prosedur pembentukan sebagai upaya menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Standar operasional prosedur ini (SOP) menjabarkan alur pelaksanaan penyusunan Perka BKN di lingkungan Direktorat Peraturan Perundang-undangan yang melibatkan seluruh pejabat dari hierarki paling rendah sampai paling tinggi. Namun demikian, karena sifat penyusunan peraturan perundang-undangan yang intangible dan bersifat kualitatif ditemui kesulitan dalam penghitungan penyelesaian pekerjaan.

Tabel 3 : Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

No	Kegiatan	Tanggapan	
		Ya	Tidak
I.	Pra Penyusunan		
A.	Delegasi Peraturan di atasnya		
1.	Delegasi Undang-Undang		
2.	Delegasi Peraturan Pemerintah		
3.	Delegasi Perpres		
4.	Delegasi Peraturan Menteri PAN&RB		

B.	Kewenangan		
1.	Dibentuk berdasarkan kewenangan		
2.	Visi misi pemerintah		
3.	Visi misi organisasi		
4.	Kebutuhan hukum di bidang kepegawaian		
II.	Proses Penyusunan	Sesuai Standar	
		Ya	Tidak
Berdasarkan SOP di lingkungan Dit. PPU			
1.	SOP Penyusunan RPP		
2.	SOP Penyusunan R. Perpres		
3.	SOP Penyusunan R. Perka BKN		
4.	SOP Penyusunan Kepka BKN		
5.	SOP Penyusunan SE BKN		

## C. Evaluasi Dan Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017

### 1. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017

Sejak tahun 2015, BKN telah menerapkan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar atau bagian dari area penataan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka perbaikan, BKN juga telah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian tersebut, yang terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Evaluasi pada tahap Pra Penyusunan Peraturan perundang-undangan tersebut; dan Evaluasi pada tahap proses penyusunan.

#### a. Evaluasi Tahap Pra Penyusunan

Menyusun peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang mudah. Butuh proses dan waktu relatif cukup lama untuk menyusun, menyiapkan bahan, membahas, sampai dengan diundangkannya nya suatu peraturan, karena di samping harus tepat dari sisi formil suatu peraturan perundang-

undangan juga harus sesuai dari sisi materiil. Selain memakan waktu yang cukup lama ketika proses pembahasan, tahap *drafting* atau penyusunan format pun menyita waktu yang cukup lama. Sehingga seringkali dijumpai, suatu rancangan peraturan perundang-undangan secara substansi sudah selesai, namun karena formatnya belum sesuai dengan kaidah-kaidah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka *legal drafter* harus menghabiskan waktunya untuk memperbaiki format.

Selanjutnya, berkenaan dengan adanya informasi bahwa banyak Kementerian/Lembaga/Pemda yang tidak membuat perencanaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungannya tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus diawali dengan kegiatan perencanaan. Demikian halnya dengan yang terjadi di BKN, seringkali penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian bersifat sporadis dan tidak terencana. Padahal selama ini kita telah mengenal Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang memuat mengenai perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Evaluasi Tahap Penyusunan

Tahap penyusunan dapat dikatakan sebagai tahapan paling krusial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat kesalahan dalam tahap ini, akan memiliki dampak yang relatif signifikan terhadap peraturan yang ditetapkan. Dampak tersebut antara lain adanya pertentangan, ketidakharmonisan, atau *overlapping* antara peraturan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang sejajar maupun yang lebih tinggi. Ketidakharmonisan, pertentangan, atau *overlapping* yang terjadi antara lain disebabkan karena pembentukan peraturan perundang-undangan tidak diawali dengan adanya kajian, naskah akademik, atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan. Kritisi terhadap BKN terkait ini sering dijumpai, khususnya ketika terdapat Peraturan Kepala BKN yang

diangap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Koordinasi merupakan kunci. Koordinasi dalam pembentukan kebijakan teknis yang dituangkan ke dalam Peraturan Kepala BKN dirasa sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan dilakukannya rapat-rapat pembahasan yang melibatkan unit kerja maupun instansi terkait. Selain melalui rapat-rapat dan pertemuan formal, koordinasi yang dilakukan oleh BKN juga dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) ke unit-unit pengelola kepegawaian (Biro Kepegawaian, BKD, BKPSDM, BKPP) untuk mengetahui sejauhmana efektifitas peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh BKN. Koordinasi yang dilakukan melalui monev juga sekaligus digunakan sebagai forum menyerap aspirasi maupun pendapat dari *stakeholder* mengenai hal-hal apa saja yang perlu diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Kepala BKN tersebut.

## **2. Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017**

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana diuraikan di atas, BKN telah melakukan tindak lanjut berupa Optimalisasi Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Optimalisasi dilakukan berdasarkan 2 (dua) tahap, yaitu Optimalisasi Tahap Pra Penyusunan dan Optimalisasi Tahap Penyusunan.

### **a. Optimalisasi Tahap Pra Penyusunan**

Optimalisasi dalam Tahap Pra Penyusunan dilakukan oleh BKN antara lain dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### **1) Menyusun program legislasi BKN**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus diawali dengan tahapan perencanaan serta sesuai dengan arahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM bahwa setiap Kementerian/Lembaga/ Pemda harus menyusun program legislasi instansi, maka sejak tahun

2017 BKN mulai menyusun Program Legislasi BKN. Program Legislasi BKN dilakukan setiap awal tahun anggaran, dengan cara menyampaikan memo dinas kepada seluruh unit kerja eselon II di BKN yang meminta setiap unit menyampaikan daftar rancangan/topik peraturan perundang-undangan yang akan diusulkan untuk disusun pada tahun tersebut. (Lampiran I)

Hasil usulan dari setiap unit tersebut diinventarisir dan dijadikan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan rencana kerja Direktorat Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian penyelesaian setiap rancangan dapat dijadwalkan dengan seksama.

b. Mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan Perka BKN

Untuk memangkas waktu penyelesaian setiap rancangan peraturan, BKN telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Perka BKN (Lampiran II). Dengan adanya SOP ini diharapkan setiap pemangku kepentingan mengetahui mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan di BKN, sejak dari rancangan diusulkan, disusun, dibahas, sampai dengan diundangkan.

SOP ini bermanfaat bagi Direktorat Peraturan Perundang-undangan karena penyelesaian suatu rancangan peraturan perundang-undangan dapat dijadwalkan sesuai standar penyelesaian. Sedangkan bagi unit kerja yang mengusulkan rancangan, SOP memberikan pemahaman bagi mereka bahwa setiap usul rancangan yang masuk ke Direktorat Peraturan Perundang-undangan menggunakan pola FIFO (*First In, First Out*). Artinya usul rancangan yang masuk terlebih dahulu ke Direktorat Peraturan Perundang-undangan akan diselesaikan terlebih dahulu. Sebaliknya usul rancangan yang masuknya belakangan, akan diselesaikan belakangan. Selanjutnya dengan adanya SOP ini, unit kerja yang mengusulkan memahami bahwa penyelesaian rancangan peraturan juga sangat bergantung kepada unit yang bersangkutan, karena unit yang bersangkutan yang bertanggung jawab dan paling memahami substansi dari rancangan yang mereka usulkan.

c. Optimalisasi Tahap Penyusunan

Optimalisasi dalam Tahap Penyusunan dilakukan oleh BKN antara lain dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membuat kajian atau naskah akademik sederhana mengenai tema, topik, atau materi muatan dari rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001, kewajiban membuat naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebenarnya berlaku untuk level/tingkat Undang-Undang. Sedangkan untuk hierarki di bawah Undang-Undang naskah akademik sifatnya opsional. Namun BKN, melalui tenaga *legal drafter* telah memulai ikhtiar untuk mengoptimalkan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dengan membuat beberapa kajian sederhana terhadap tema/topik/materi muatan tertentu yang akan diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan (Lampiran III). Beberapa kajian yang telah disusun sebagai “embrio” dari peraturan perundang-undangan yang telah atau akan ditetapkan oleh BKN antara lain sebagai berikut:

No	Judul Kajian	Rancangan Peraturan Yang Akan/Telah Ditetapkan
1	“Cuti Pemberian ASI Eksklusif, Apa Perlu?”	Peraturan BKN tentang Cuti PNS
2	“Bolehkah BKN Mengatur? (Analisis Mengenai Kewenangan Atribusi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)”	a. Rancangan Perka BKN tentang Pemberhentian PNS b. Rancangan Perka BKN tentang Sistem Informasi ASN
3	“Transformasi Korpri Menuju Organisasi Modern”	RPP tentang Korps Profesi Pegawai ASN
4	“Disiplin PNS dalam Kaca Mata Sosiologi Hukum”	RPP Disiplin PNS
5	“Menyongsong Tugas Besar Bapek”	RPP Badan Pertimbangan ASN

6	"Meritokrasi Dalam Konstitusi"	Rancangan Perka BKN tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
7	"Pemblokiran Terhadap Database PNS Sebagai Bagian dari Pengawasan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN"	Rancangan Perka BKN tentang Pemblokiran Data PNS
8	"Aturan yang Lewat Waktu"	RPP Manajemen PPPK

- 2) Memperkuat koordinasi dengan unit kerja maupun instansi terkait
- Setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh BKN akan digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja maupun instansi dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. Oleh karena itu, dalam pembentukannya juga harus melibatkan instansi/unit kerja terkait, karena pada akhirnya instansi/unit kerja tersebut yang akan menjadi user dari peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh BKN. Melalui Direktorat Peraturan Perundang-undangan, BKN melibatkan dan mengundang instansi/unit kerja terkait dalam pembahasan Perka BKN. Hal ini juga merupakan bagian dari kegiatan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Dalam hal pendokumentasian, setiap koordinasi yang dilakukan BKN dicatatkan dalam notulensi yang rapi, agar setiap histori rapat/pembahasan tetap terjaga (Lampiran IV).
- 3) Menajamkan fungsi monitoring dan evaluasi (monev) peraturan perundang-undangan
- Sebagai bagian dari koordinasi, BKN melalui Direktorat Peraturan Perundang-undangan melakukan fungsi monev terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh BKN. Kegiatan yang dilakukan yaitu dibentuknya Tim Monitoring dan Evaluasi yang melakukan jemput bola dengan mengunjungi BKD/BKPSDM/BKPP atau pengelola kepegawaian, kemudian menilai atau melakukan monev terhadap produk hukum yang telah diterbitkan oleh BKN, misalnya sejauh mana implementasinya, apakah terdapat hambatan dalam melaksanakan produk hukum tersebut, kekurangan serta manfaatnya, bahkan

sebagian besar kegiatan monev digunakan sebagai forum penyampaian aspirasi, saran, atau masukan dari pengelola kepegawaian terhadap kebutuhan pengaturan yang belum ada atau belum jelas. Misalnya, terdapat BKD yang mengusulkan agar pengaturan mengenai pemberhentian PNS segera ditetapkan, karena norma dalam PP belum ditetapkan. Setiap kegiatan monev melahirkan *output* berupa laporan, dan dalam pelaksanaannya menggunakan semi kuesioner berupa daftar pertanyaan (Lampiran V).

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penataan peraturan perundang-undangan antara lain dilakukan dengan menggunakan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan, dan BKN telah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian tersebut.
2. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, BKN berupaya melakukan optimalisasi terhadap sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara:
  - Menyusun program legislasi BKN;
  - Membuat kajian/naskah akademik sebelum melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
  - Menajamkan fungsi monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.

### **B. Saran**

1. Mengingat pentingnya kajian atau naskah akademik yang akan digunakan sebagai landasan teoretik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan agar dapat teruji dari sisi akademik, disarankan dalam setiap pembentukan perundang-undangan diawali oleh pembuatan kajian atau naskah akademik.
2. Memperluas jangkauan monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Selama ini pelaksanaan monev menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, sehingga jangkauan atau *locus* pelaksanaan monev sangat terbatas. Dengan adanya keterbatasan tersebut, ke depan monev dapat dilakukan dengan metode *online*.